



**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 73 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA MUTASI SUBJEK DAN OBJEK PAJAK DAN PENERBITAN SALINAN SPPT  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tatacara Mutasi Subjek dan Objek Pajak dan Penerbitan Salinan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA  
MUTASI SUBJEK DAN OBJEK PAJAK DAN PENERBITAN SALINAN  
SPPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Kas Daerah adalah tempat menampung semua setoran Pajak dari Wajib Pajak.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

16. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak.

#### Pasal 2

- (1) Mutasi Objek/Subjek Pajak adalah perubahan atas data objek/subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah dan lain-lain.
- (2) Atas dasar pengalihan objek PBB, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB.
- (3) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi :
  - a. Surat permohonan mutasi;
  - b. Bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
  - c. SPPT dan Bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
  - d. Mengisi SPOP dan LSPOP;
  - e. Fotocopy SSPD BPHTB;
  - f. Fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM;
  - g. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis);
  - h. Surat Pengantar dari Lurah;
  - i. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- (4) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB melalui penelitian kantor/lapangan dan penuangan dalam Berita Acara melalui proses pemutakhiran data Geografis/Bidang.

#### Pasal 3

- (1) Penerbitan salinan SPPT/SKPD adalah proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai pengganti SPPT/SKPD yang hilang atau belum diterima wajib pajak.
- (2) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas.
- (3) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT/SKPD PBB antara lain :
  - a. Surat Permohonan Penerbitan Salinan;
  - b. Surat pengantar dari Kelurahan;
  - c. SPPT atau STTS lunas PBB Tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
  - d. Kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM;
  - e. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

#### Pasal 4

Surat Permohonan Mutasi Subjek/Objek pajak dan Permohonan penerbitan salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini mulai berlaku sejak tanggal \_\_\_\_\_ dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Rengat

Pada tanggal \_\_\_\_\_

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Penerbitan Salinan  
SPPT PBB Tahun .....

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Indragiri Hulu  
di,-  
Rengat

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan<sup>\*)</sup> : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota<sup>\*)</sup> : .....  
Nomor Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Penerbitan SPPT PBB Tahun ..... atas Objek PBB  
sebagai berikut :

- 1) Nama Wajib Pajak : .....
- 2) Alamat : RT/RW : ..... Desa/Kel : .....
- 3) Luas Tanah : ..... M<sup>2</sup>
- 4) Luas Bangunan : ..... M<sup>2</sup>
- 5) Alamat Objek Pajak : RT/RW : ..... Blok : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....
- 6) Nomor Objek Pajak (NOP) : .....

**Sebagai bahan pertimbangannya, bersama ini Kami lampirkan :**

1. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (jika dikuasakan);
2. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan/tahun sebelumnya;
3. Foto copy KTP Wajib Pajak;
4. Foto copy KTP Kuasa Wajib Pajak (Apabila dikuasakan);
5. Foto copy pembayaran PBB tahun berjalan/tahun sebelumnya;
6. Foto copy bukti Surat Tanah : Sertifikat HM/HGU/SKT/SP/SKGR/Akta Jual Beli/Akta Hibah/Akta Perjanjian Sewa/Surat Kapling/Surat Tanah Garapan/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
7. Foto copy bukti surat bangunan : IMB/IPB/Gambar denah bangunan/Bestek/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.

Demikian surat permohonan ini Kami buat, atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

....., .....20.....  
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak<sup>\*)</sup>

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Mutasi objek/subjek pajak/  
Pemecahan SPPT PBB Tahun .....

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Indragiri Hulu  
di,-  
R e n g a t

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan<sup>\*)</sup> : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota<sup>\*)</sup> : .....  
Nomor Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi objek/subjek pajak/ pemecahan atas Objek PBB tahun pajak....., sehingga menjadi :

- 1) Nama : ..... luas : ..... M<sup>2</sup>
- 2) Nama : ..... luas : ..... M<sup>2</sup>
- 3) Nama : ..... luas : ..... M<sup>2</sup>
- 4) Nama : ..... luas : ..... M<sup>2</sup>
- 5) Nama : ..... luas : ..... M<sup>2</sup>
- 6) dst.

Sebagai bahan pertimbangannya, bersama ini Kami lampirkan :

1. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (jika dikuasakan);
2. Asli SPPT PBB tahun berjalan;
3. Foto copy KTP Wajib Pajak;
4. Foto copy KTP Kuasa Wajib Pajak (Apabila dikuasakan);
5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
7. Foto copy pembayaran PBB tahun berjalan;
8. Foto copy bukti Surat Tanah : Sertifikat HM/HGU/SKT/SP/SKGR/Akta Jual Beli/Akta Hibah/Akta Perjanjian Sewa/Surat Kapling/Surat Tanah Garapan/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
9. Foto copy bukti surat bangunan : IMB/IPB/Gambar denah bangunan/Bestek/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.

Demikian surat permohonan ini Kami buat, atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

....., .....20.....  
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak<sup>\*)</sup>

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu